



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2009/PTA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam siding musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, yang dalam hal memberikan kuasa kepada SALAHUDDIN, SH. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SALAHUDDIN, SH. & REKAN berkantor di Lingkas Ujung RT.2 RW.III No.9 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut diatas, **selanjutnya disebut Penggugat/ Pembanding;**

M e l a w a n

TERBANDING , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, **selanjutnya disebut Tergugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2009/PTA. Smd. tanggal 26 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1430 H. yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;



SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan untuk membuka kembali persidangan perkara nomor 236/Pdt.G/2008/PA Trk. yang dimohonkan banding guna memenuhi maksud putusan sela ini ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Putusan sela tersebut majelis hakim pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Tarakan tanggal 17 Juli 2009 yang untuk singkatnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa persyaratan formal pengajuan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda nomor 22/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 26 Mei 2009, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali berkas perkara ini dan mempelajari berita acara persidangan hasil pemeriksaan tambahan majelis hakim pertama, maka majelis hakim banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk gugatan hak asuh ke 3 (tiga) orang anak-anaknya dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut tidak cocok dengan ayah tirinya (suami baru Tergugat/Terbanding sehingga mereka ingin untuk tinggal bersama Penggugat/Pembanding, gugatan mana dibantah oleh Tergugat/Terbanding sehingga secara hukum Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalilnya itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 Kumpilasi Hukum Islam sub (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih



diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan hakim pertama telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang anak sengketa yang telah mumayyiz masing-masing bernama Jojo Wicaksono lahir 16 Mei 1990 (19 tahun) dan Firdiza Rezhita lahir 28 Maret 1995 (14 tahun) yang ternyata kedua anak tersebut secara tegas menyatakan dimuka majelis hakim bahwa setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bercerai ia memilih ikut bersama Tergugat/Terbanding (ibunya), sehingga secara hukum berdasarkan pasal 105 sub (b) Kompilasi Hukum Islam untuk hak asuhnya menjadi hak Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa anak ketiga yang belum mumayyiz nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 7 September 1997 (11 tahun 9 bulan pada waktu perkara diputus), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 105 sub (a) Kompilasi Hukum Islam untuk pengasuhannya menjadi hak ibunya atau Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama dalam putusannya halaman 11 alinea terakhir tentang anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING bahwa ia tinggal bersama neneknya (ibu kandung Tergugat/Terbanding) sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum bahkan terkesan mengada-ada, oleh karena ternyata dari berita acara persidangan setempat yang dinyatakan sebagai dasar pertimbangannya ternyata keberadaan anak tersebut sebagaimana pertimbangan hakim pertama itu tidak ditemukan dalam berita acara tersebut, maka oleh karenanya pertimbangan aqou harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi bilaman sinenek itu akan mengasuh anak tersebut, maka dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena nenek atau ibu Tergugat/Terbanding adalah termasuk urutan pihak yang berhak mengasuh bilamana pada Tergugat/Terbanding terdapat halangan hukum untuk mengasuhnya sendiri ;

Menimbang, bahwa hakim banding tidak sependapat terhadap apa yang menjadi putusan dan pertimbangan yang diambil oleh



hakim pertama mengenai harta bersama, dan oleh karenanya hakim banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah hakim banding mempelajari berkas perkara ternyata dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai harta bersama tidak jelas alias kabur karena telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa obyek yang disengketakan tidak jelas karena tidak menyebutkan batas – batasnya dan tidak menjelaskan jenis rumah obyek sengketa apa terdiri dari bangunan beton atau kayu ;
2. Bahwa ukuran atau luas obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan tidak sama dengan kenyataan dilapangan hasil pemeriksaan setempat ;
3. Bahwa hal yang diminta atau petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak konsisten yang mana dalam petitum surat gugatan ia memohon harta bersama dibagi dua sedangkan dalam petitum repliknya mohon agar harta bersama dihibahkan kepada anak-anaknya, hal demikian adalah merupakan suatu gugatan yang petitumnya simpang siur alias kabur ;
4. Bahwa dalam pembuktian Penggugat/Pembanding malah mengajukan bukti surat P.1, yang melemahkan terhadap dalil gugatannya sendiri yaitu berupa surat hak milik tanah obyek sengketa atas nama pihak ketiga (Halimatus Sa'diah) ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta sebagaimana tersebut diatas menurut hukum acara perdata merupakan suatu keadaan yang tidak jelas (Obscur Libel) yang akibat hukumnya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk) vide Capita Selecta Permasalahan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan SH, S.IP, M. Hum. (Mahkamah Agung RI. 2008) dan "Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama" oleh M. Yahya Harahap, SH. (Dirpembapera 1993), bahkan secara jelas yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 menyatakan bahwa identitas (luas) obyek senketa yang tercantum dalam surat gugatan ternyata berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat adalah obscur libel ;



Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka hakim banding menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai harta bersama tidak jelas alias obscur libel sehingga gugatan tersebut **tidak dapat diterima** dan oleh karenanya putusan sela Pengadilan Agama Tarakan tanggal 16 Maret 2009 Nomor 236/Pdt.G/2009/PA Trk. tentang sita jaminan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka terdapat cukup alasan bagi hakim banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat, yang besarnya dihitung sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 236/Pdt.G/2009/PA Trk. tanggal 16 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1430 H. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak pengasuhan anak/hadlanah ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Jaliensyah, SH.,M.H, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh H. Luthfi Helmy S.Hi. dan Drs. H. Zubair Masruri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh H. Abd. Wahid, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Jaliensyah, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

H. Luthfi Helmy, S.Hi.

Drs. H. Zubair Masruri, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Wahid, S.H.

Perincian biaya :

- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Pemberkasan dll. : Rp 28.000.00
- J u m l a h : Rp 39.000.00

(tiga puluh sembilan ribu rupiah)



2009

Samarinda, 20 Agustus

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)